



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

██████████, Tempat dan tanggal lahir di Kananggar, 15 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, Tempat tinggal di ██████████, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

██████████, Tempat dan tanggal lahir di Kananggar, 15 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat tinggal di ██████████, ██████████, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP pada tanggal 21 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxx/2014, tertanggal xxxxxxxxxx 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri RT.xxx, RW.xxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED], umur 16 tahun;
 - b. [REDACTED], umur 11 tahun;
 - c. [REDACTED], umur 7 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1 (satu) bulan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 desember 2013, yang disebabkan Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk, namun

Hal.2 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sampai sekarang akan tetapi pisah ranjang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wainagpu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 5 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.3 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP



Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/2014 tanggal xxxxx 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.);

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Melolo, 20 Februari 1968, agama Katolik, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, Tempat tinggal di, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2018;

Hal.4 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat mencari nafkah sendiri sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan lalu, dan selama pisah Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan saksi tidak pernah menasehati Tergugat, karena setelah pisah dengan Penggugat, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;

2. [REDACTED] tempat tanggal lahir, Lewangi 14 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama Islam, pendidikan SMA, Tempat tinggal di xxx, RT,xxx, RW.,xxxx, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mxxxx, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat mencari nafkah sendiri sebagai nelayan untuk

Hal.5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP



memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan lalu, dan selama pisah Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan saksi tidak pernah menasehati Tergugat, karena setelah pisah dengan Penggugat, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP tanggal 05 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis

Hal.6 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat sudah pergi meninggalkan

Hal.7 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Peggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada anak Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P tersebut menjelaskan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2003, Peggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Peggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Peggugat dalam persidangan mengenai posita Peggugat angka 5 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.8 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Umalulu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;
6. Bahwa sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis adalah antara suami isteri saling mengasihi dan menyayangi serta saling perhatian satu sama

Hal.9 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, walaupun terjadi pertengkaran kecil sebagai bumbu dalam kehidupan rumah tangga, dapat diselesaikan dengan bijak dan baik, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak lagi memperdulikan pihak lain, terlebih antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal terlebih lagi, keduanya telah berpisah lama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan tidak ada saling komunikasi yang baik, maka ada indikasi bahwa rumah tangga tersebut ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 5, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

واذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

dan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur

Hal.10 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu serta Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Waingapu Nomor W23-A11/428/KU.04.2/VIII/SK/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang pembebasan biaya perkara kepada Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Hal.11 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu tahun 2019 yang jumlahnya akan dicantumkan ke dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2019 sejumlah Rp.256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di Kecamatan Melolo dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019 M** bertepatan dengan tanggal **11 Muharam 1441 H.** oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.El dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HARIFA, S.E.I

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Hal.12 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera

RUGAYA, SH.

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 200.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.WGP